



PUTUSAN
Nomor 215 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUNENDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Duan Sukun, RT 006, RW 002, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Prayoga, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Firm* Ayo Center, beralamat di Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI CIREBON, tempat kedudukan di Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 7, Sumber 45611;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sudaryanto, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.143/391/Hukum, tanggal 26 Februari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2021



Lampiran Khususnya Nomor 146 atas nama Rofi'i, tempat/tanggal lahir Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor 146 atas nama Rofi'i, tempat/tanggal lahir Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di 3 (tiga) TPS dan Menetapkan kembali Kuwu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Keberatan Penggugat kedaluwarsa;
2. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 2 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 305/B/2020/-PT.TUN.JKT, tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 305/B/2020/PT.TUN.Jkt, tanggal 26 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Ekspesi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tentang Upaya Administrasi berupa keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (kedaluarsa);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor 146 atas nama Rofi'i tempat/tanggal lahir Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor 146 atas nama Rofi'i, tempat/tanggal lahir Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;

4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor 146 atas nama Rofi'i, tempat/tanggal lahir Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai kuwu terpilih Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, berdasarkan hasil Suara terbanyak kedua dalam pemilihan Kuwu Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon untuk masa jabatan 2019-2025;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor 146 atas nama Rofi'i tempat/tanggal lahir Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan oleh Bupati selaku pejabat daerah,

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2021



sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUNENDI** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)